KOPERASI
DI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan data yang terdaftar pada ODS*, **total keseluruhan** dari Koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Tengah per 30 Juni 2019 adalah sejumlah

1.350 Koperasi

dengan **jumlah anggota** mencapai

242.235 orang.

dan dalam pengelolaannya **menyerap** hingga

3.135 tenaga kerja.

SEBARAN KOPERASI
DI SULAWESI TENGAH

No.	Wilayah	Koperasi Aktif	Anggota	Serapan Tenaga Kerja
1	Kota Palu	180	25.183	185
2	Kabupaten Donggala	48	18.918	69
3	Kabupaten Sigi	61	7.247	69
4	Kabupaten Parigi-Moutong	222	20.007	478
5	Kabupaten Poso	230	12.369	111
6	Kabupaten Morowali	33	3.416	18
7	Kabupaten Tojo Una-Una	39	2.103	131
8	Kabupaten Banggai	119	29.539	459
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	71	8.459	86
10	Kabupaten Tolitoli	117	31.350	237
11	Kabupaten Buol	145	19.010	358
12	Kabupaten Banggai Laut	13	3.784	71
13	Kabupaten Morowali Utara	20	11.951	125
14	Lintas Provinsi	52	48.899	738
TOTAL		1.350	242.235	3.135

* ODS merupakan data dinamis yang sewaktu-waktu dapat berupah/diperbarui.

PERMODALAN
DAN VOLUME USAHA

Potensi usaha pada sektor produksi di Provinsi Sulawesi Tengah sangatlah tinggi dan menjanjikan. Hal ini terlihat dari **volume usaha** Koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai pada kisaran angka

Rp. 884 M.

dari keseluruhan **nilai modal** yang berjumlah sekitar

Rp. 690 M.

yang terdiri atas kurang lebih **Rp. 483 M.** modal sendiri dan **Rp. 483 M.** modal yang berasal dari luar Koperasi.

TAHUKAH ANDA?

Koperasi merupakan salah satu **Amanat Negara** yang berdasar hukum pada **Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Selain itu, Koperasi diatur oleh:

1. Undang-undang **No. 25 Tahun 1992** tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah **No. 4 tahun 1994** tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah **No. 17 tahun 1994** tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah **No. 9 tahun 1995** tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Peraturan Pemerintah **No. 33 tahun 1998** tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK **No. 36/Kep/MII/1998** tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
7. Peraturan Menteri KUKM **No. 9 Tahun 2018** tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

(0451) 425426
(0451) 422330
(0451) 454564

https://dinkopumkm.sultengprov.go.id

Jl. Kartini No.17, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94112

PERKEMBANGAN KOPERASI DI SULAWESI TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH